



P E N E T A P A N

Nomor 37/Pdt.P/2020/PA.Bhn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, Tempat tanggal lahir Tanjung Kemuning 08/05/1975, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Desa Tanjung Kemuning, Kecamatan Tanjung Kemuning, xxxxxxxxx xxxx, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

---Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orang tua calon suami anak Pemohon, serta keterangan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 22 Juni 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan, dengan Nomor 37/Pdt.P/2020/PA.Bhn, tanggal 22 Juni 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin anak Pemohon yang bernama Melvi Puryanti binti Yono Asnanidi, Tempat tanggal lahir Tanjung Kemuning 05 Juni 2004, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Pelajar, Bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx dengan seorang laki-laki yang bernama, Ekbal Arsiswan bin M. Saleh, Tempat tanggal lahir Nusuk, 07 Mei 2002, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Pelajar, Bertempat tinggal di xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx;
2. Bahwa, anak Pemohon yang bernama Melvi Puryanti binti Yono Asnanidi baru berumur 16 tahun, sehingga menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku seorang laki-laki/perempuan pada umur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan;
3. Bahwa, antara Melvi Puryanti binti Yono Asnanidi dengan Ekbal Arsiswan bin M. Saleh, Tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan nasab, hubungan perkawinan, maupun hubungan satu susuan;
4. Bahwa, anak Pemohon Melvi Puryanti binti Yono Asnanidi dan Ekbal Arsiswan bin M. Saleh pernah melakukan hubungan layaknya suami istri, dan anak Pemohon Melvi Puryanti binti Yono Asnanidi sudah punya keinginan untuk menikah dengan laki-laki bernama Ekbal Arsiswan bin M. Saleh;
5. Bahwa, semua persyaratan untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah terpenuhi (selain dari persyaratan umur tersebut);
6. Bahwa, Pemohon melampirkan syarat-syarat Administrasi sebagai berikut:
 - 1.1. Foto copy KTP Pemohon dan Istri Pemohon;
 - 1.2. Foto copy Buku Nikah Pemohon
 - 1.3. Foto copy Kartu Keluarga;
 - 1.4. Foto copy Akte Kelahiran anak Pemohon;
 - 1.5. Foto copy Akte kelahiran calon istri anak Pemohon;
 - 1.6. Foto copy Ijazah anak Pemohon
 - 1.7. Foto copy Ijazah calon istri anak Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwah, Pemohon orang tidak mampu (miskin),
Pemohon mengajukan perkara secara prodeo;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bintuhan melalui Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon (Melvi Puryanti binti Yono Asnanidi) untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama (Ekbal Arsiswan bin M. Saleh);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon untuk menunda keinginan melangsungkan perkawinan anak Pemohon sampai terpenuhinya usia minimal pekawinan sebagaimana ditetapkan peraturan perundang-undangan, dalam kaitannya dengan aspek pendidikan, reproduksi, ekonomi, sosial, dan psikologi, namun Pemohon tetap dengan permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, serta orang tua calon suami anak Pemohon, dan telah pula menasehati seluruhnya, dan kemudian masing-masing telah menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melvi Puryanti binti Yono Asnanidi, tempat tanggal lahir Tanjung Kemuning 05 Juni 2004, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Pelajar, Bertempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx
xxxx, sebagai anak kandung Pemohon.

- Bahwa Saya mau menikah dengan calon suami Saya yang bernama Ekbal Arsiswan bin M. Saleh, tetapi Saya belum cukup umur;
- Bahwa sekarang saya tidak lagi bersekolah. Saya sudah tamat SMP;
- Bahwa Saya setuju untuk menikah. Saya dan calon suami saya sama-sama suka, dan berniat dengan sungguh-sungguh untuk membina suatu rumah tangga yang baik;
- Bahwa Saya tidak dipaksa untuk menikah, itu atas keinginan Saya sendiri;
- Bahwa Saya sudah siap lahir batin untuk menikah dan Saya akan melaksanakan tanggung jawab sebagai isteri
- Bahwa Saya ingin segera menikah karena saya dan calon suami saya sudah saling mencintai yang hingga kini kami telah saling mengenal relatif lama, bahkan Saya sedang hamil;
- Bahwa Saya tidak ada hubungan nasab/ kerabat, hubungan sesusuan dan semenda dengan calon suami Saya;
- Bahwa pernikahan Saya dengan calon suami akan dilaksanakan setelah memperoleh dispensasi dari Pengadilan Agama;
- Bahwa sebelumnya Saya belum pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa orang tua Saya dengan orang tua calon suami sudah menyetujui dan mengizinkan Saya dan calon suami Saya untuk menikah, dan siap membimbing perkawinan kami;

2. Ekbal Arsiswan bin M. Saleh, tempat tanggal lahir Nusuk, 07 Mei 2002, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di xxxx
xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx, sebagai calon suami dari anak kandung Pemohon.

- Bahwa Saya mau menikah dengan anak Pemohon yang bernama Melvi Puryanti binti Yono Asnanidi, dan belum cukup umur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya sudah siap lahir batin untuk menikah dengan anak Pemohon, dan Saya akan melaksanakan tanggungjawab sebagai suami. Saya berniat dan keinginan dengan sungguh-sungguh untuk membina suatu rumah tangga yang baik;
- Bahwa Saya belum bekerja tetapi saya mau dan akan bekerja sebagai petani untuk menafkahi istri saya;
- Bahwa Saya Ingin segera menikah karena Saya dan calon isteri saya saling mencintai, dan Kami telah khilaf, melakukan perbuatan yang dilarang;
- Bahwa Saya tidak ada hubungan nasab/ kerabat, hubungan sesusuan dan semenda dengan calon isteri Saya;
- Bahwa sebelumnya Saya belum pernah menikah dengan wanita lain;
- Bahwa pernikahan Saya dengan calon isteri akan dilaksanakan setelah memperoleh dispensasi dari Pengadilan Agama;
- Bahwa orang tua Saya dengan orang tua calon isteri sudah menyetujui dan mengizinkan Saya dan calon isteri Saya untuk menikah, dan bersedia membimbing Kami;

3. Saleh bin Hosen B, Tempat tanggal lahir Nusuk 29 Agustus 1976, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxx, Kecamatan Semindang Gumay, xxxxxxxxxx xxxx. Ayah kandung calon suami dari anak kandung Pemohon;

- Bahwa Saya adalah calon besan Pemohon, saya adalah ayah dari calon suami anak kandung Pemohon;
- Bahwa anak saya mau menikah dengan calon isterinya yang bernama Melvi Puryanti binti Yono Asnanidi , tetapi belum cukup umur;
- Bahwa anak Saya sudah siap lahir batin untuk menikah dan akan melaksanakan tanggung jawab sebagai suami;
- Bahwa ingin segera menikah karena anak saya dan calon isterinya sudah lama kenal dan saling mencintai dan sama-sama ingin dinikahkan, bahkan saat ini calon istri anak saya sudah hamil 3 bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan anak Saya dengan calon isteri akan segera dilaksanakan setelah selesai perkara ini;
- Bahwa anak Saya tidak ada hubungan nasab/ kerabat, hubungan sesusuan dan semenda dengan calon isterinya;
- Bahwa sebelumnya, anak Saya belum pernah menikah dengan wanita lain;
- Bahwa Saya dengan orang tua calon isteri anak Saya sudah menyetujui dan mengizinkan anak Saya dan calon isterinya untuk menikah, sekaligus bersedia untuk membimbing mereka dalam berumah tangga;
- Bahwa anak Saya belum bekerja tetapi mau bekerja sebagai petani.

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa:

1. Fotocopi Kartu Keluarga Nomor: 1704021706082673, tanggal 13 September 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxx, yang telah dinazegelen di Kantor Pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi tanda (P.1);
2. Fotocopi Akta Kelahiran Nomor 1704-LT-13092014-0022 an. Melvi Puryanti, tanggal 13 September 2014, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh PLT. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, telah dinazegelen di Kantor Pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi tanda, lalu diberi tanda (P.2);
3. Fotocopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-26/D-SMP/13/0010641 an. Melvi Puryanti, tanggal 29 Mei 2019, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMPN 6 Kaur, telah dinazegelen di Kantor Pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi tanda, lalu diberi tanda (P.3);

Bahwa di samping itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----M. Yasen bin Abdurahman, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx Saksi adalah tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon serta calon suami anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon bernama Melvi Puryanti, berusia 16 tahun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Ekbal Arsiswan bin M. Saleh;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya, karena anak Pemohon usianya kurang untuk melaksanakan perkawinan sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan;
- Bahwa tidak ada paksaan anak Pemohon dan calon suaminya untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah siap untuk menikah dan saling mencintai, anak Pemohon sudah siap untuk menikah serta sudah mampu mandiri;
- Bahwa anak pemohon berperilaku baik, dan sudah terbiasa mengurus adiknya, mengurus rumah, seperti memasak;
- Bahwa calon suami anak Pemohon memiliki sikap yang baik;
- Bahwa orangtua dari kedua belah pihak yang ingin menikah merestui rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sama-sama belum pernah menikah;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah sangat dekat dan sudah lama saling mengenal, dan saling mencintai. Namun anak Pemohon dan Calon suaminya tersebut sudah melanggar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

norma adat maka harus segera dinikahkan. Saksi sebagai pemangku ketua adat menyatakan bahwa mereka telah melanggar adat setempat;
2.-----SAKSI 2, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx xxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR. Saksi adalah tetangga Pemohon. Saksi adalah tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon serta calon suami anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon bernama Melvi Puryanti, berusia 16 tahun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Ekbal Arsiswan bin M. Saleh;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya, karena anak Pemohon usianya kurang untuk melaksanakan perkawinan sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan;
- Bahwa tidak ada paksaan anak Pemohon dan calon suaminya untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah siap untuk menikah dan saling mencintai, anak Pemohon sudah siap untuk menikah serta sudah mampu mandiri;
- Bahwa anak pemohon berperilaku baik, dan sudah terbiasa mengurus adiknya, mengurus rumah, seperti memasak;
- Bahwa calon suami anak Pemohon memiliki sikap yang baik;
- Bahwa orangtua dari kedua belah pihak yang ingin menikah merestui rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sama-sama belum pernah menikah;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam dan tidak ada halangan untuk menikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah sangat dekat dan sudah lama saling mengenal, dan saling mencintai. Namun anak Pemohon dan Calon suaminya tersebut sudah melanggar norma adat maka harus segera dinikahkan;

Bahwa Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini, dan telah menyampaikan kesimpulannya serta memohon supaya perkara ini segera diputuskan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang mengaku beragama Islam, dan bertempat tinggal di Kecamatan Maje, xxxxxxxxxx xxxx, serta permohonan ini diajukan untuk mendapatkan dispensasi kawin, maka berdasarkan Pasal 49 ayat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bintuhan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, telah diperiksa kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 5 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dan berdasarkan P1-P3, telah memenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati dan memberikan pandangan secukupnya kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, juga calon besan Pemohon, agar pernikahan ditunda sampai cukup umur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai berbagai aspek terkait perkawinan, terutama terkait hal resiko terhentinya pendidikan, kesiapan berketurunan, kematangan jiwa, kemampuan ekonomi, dan bermasyarakat, juga kemungkinan adanya ketidakstabilan psikologis, akan tetapi seluruhnya tetap dengan permohonannya;



Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud meminta dispensasi kawin untuk melangsungkan perkawinan namun belum mencapai syarat umur minimal untuk menikah sebagaimana diatur Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan alasan dan motivasi sebagaimana disebutkan dalam posita permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa maksud pengaturan batas minimal usia perkawinan, sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah dalam rangka pertimbangan kemaslahatan, karena perkawinan memerlukan kematangan jiwa (psikologis) maupun raga. Disamping itu diperlukan juga kecukupan secara ekonomi, potensi kemampuan mendidik dan bersosialisasi dalam kehidupan bermasyarakat, yang semuanya dilandasi atas dasar nilai Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa syarat-syarat perkawinan bertujuan untuk kemaslahatan perkawinan yang diantaranya untuk menolak atau setidaknya mengeliminasi meminimalisasi masalah perkawinan seperti perceraian, ketidakmampuan mendidik anak, kekurangan ekonomi, keturunan yang tidak baik, kekerasan dalam rumah tangga, dan lain sebagainya. Hal mana didasarkan atas tafsir dari Surat al-Nisa [4] ayat 9, yang berbunyi sebagai berikut:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا
خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya: "Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1-P.3), akta-akta otentik sebagaimana dimaksud Pasal 285 R.Bg., diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bintuhan;
2. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari Melvi Puryanti binti Yono Asnanidi;
3. Bahwa anak Pemohon, Melvi Puryanti binti Yono Asnanidi, berusia 16 tahun;
4. Bahwa pendidikan terakhir anak Pemohon, Melvi Puryanti binti Yono Asnanidi, adalah SLTP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami Pemohon, sebagaimana dimaksud Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, yang mana telah memenuhi syarat formil maupun materilnya, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon akan melangsungkan perkawinan dengan dasar persetujuan, tidak ada unsur paksaan dari siapapun, dan kedua belah pihak orang tua, merestui;
2. Bahwa penyegeraan perkawinan dilatarbelakangi hubungan antara keduanya sudah sangat dekat dan sudah lama saling mengenal, serta saling mencintai, juga menghindari perbuatan yang dilarang agama;
3. Bahwa antara Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon tidak ada halangan perkawinan;
4. Bahwa anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon, keduanya telah siap membina rumah tangga;
5. Bahwa orang tua kedua belah pihak siap membimbing perkawinannya;



Menimbang, bahwa pihak terkait maupun saksi-saksi kesemuanya telah memberikan keterangan yang menguatkan dan membuktikan seluruh posita permohonan Pemohon, khususnya mengenai kesiapan dan kematangan aspek-aspek yang dibutuhkan untuk melangsungkan perkawinan, di samping itu telah memperjelas dan mempertegas alasan dan motivasi permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon menyatakan saling mencintai dan menyatakan niat dan keinginan dengan sungguh-sungguh untuk membina suatu rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa walaupun anak Pemohon belum memenuhi syarat minimum usia untuk menikah, namun Hakim memandang bahwa anak Pemohon telah mampu dan dewasa dalam berbagai aspek untuk bertanggung jawab dalam melangsungkan dan membina *mitsaqan ghalidhan*, suatu ikatan yang kokoh, ikatan lahir bathin berupa ikatan perkawinan yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak terdapat halangan kawin, baik halangan nasab/ keturunan, hubungan semenda, hubungan sesusuan ataupun hubungan agama, hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39-44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan dalil *syari'iyah* yang bersesuaian dan dijadikan bahan pertimbangan dan sekaligus diambil alih sebagai pendapat Hakim, sebagai berikut:

1. Kitab suci Al-Qur'an surat An-Nur: 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak kawin dari hamba-hamba sahaya kamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas Pemberian-Nya, lagi Maha Mengetahui";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kitab Safinatun Najah halaman 16 yang artinya sebagai berikut “*Tanda-tanda baligh (dewasa) ada 3 (tiga) hal yaitu telah berusia 15 tahun, bagi pria dan wanita, telah bermimpi dan mengeluarkan mani bagi pria, dan wanita berusia 19 tahun dan telah pernah haidh*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan, dengan perintah kepada PPN/ KUA terkait untuk melangsungkan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan hukum yang bersangkutan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon (Melvi Puryanti binti Yono Asnanidi) untuk menikah dengan Ekbal Arsiswan bin M. Saleh;
3. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Bintuhan sejumlah Rp213.000,- (dua ratus tiga belas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam sidang oleh hakim tunggal pada hari **Rabu** tanggal **01 Juli 2020 M.** bertepatan dengan tanggal **10 Dzulqaidah 1441 H**, oleh Abdil Baril Basith, S.Ag., SH., MH. penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Tri Aji Pamungkas, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Abdil Baril Basith, S.Ag., SH., MH.
Panitera Pengganti,

Tri Aji Pamungkas, SH

Rincian biaya:

- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 157.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 213.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)